

Tanah Masyarakat Suku dan Tanah Negara

NIKOLAUS USKONO

ABSTRAK

Tanah masyarakat adat akan selalu dipertentangkan dengan tanah Negara. Namun Judul di atas antara tanah Negara dan tanah masyarakat adat penulis tidak merumuskannya dengan kata “versus” sebagai bentuk pertentangan atau perlawanan tetapi dengan kata sambung “dan”. Mengapa? Karena Undang Undang Pokok Agraria/UUPA yakni UU Nomor 5 Tahun 1960, telah memasukkan tanah-tanah masyarakat adat ke dalam Undang Undang bahwa diakui dan bahwa UUPA berdasar pada hukum adat yang dirumuskan dalam hak ulayat, tetapi tidak diakui untuk diberikan hak dalam bentuk sertifikat. Ini adalah bentuk mensejajarkan hukum adat dengan tanah Negara namun ternyata bahwa hukum adat hadir dan hanya diakui untuk akhirnya dilemahkan secara formal yuridis.

Kata Kunci: Tanah Masyarakat suku, masyarakat Adat, tanah Negara, Negara menguasai, Agrarisch wet, Undang

Undang Pokok Agraria (UUPA), Konflik Agraria.

ABSTRACT

Customary land will always be in conflict with the State land. However, the title above, the author did not formulate between State land and indigenous land with the word "versus" as a form of contradiction or resistance but with the conjunctions "and". Why? It is because the Basic Agrarian Law / UUPA namely Law No. 5 of 1960, has included the lands of indigenous people in the Law that are recognized and that the UUPG is based on customary law formulated in customary rights, but not recognized for the rights given in the form of certificates. This is a form of aligning customary law with the State land, but it turns out that customary law is present and only recognized to eventually be formally weakened legally.

Keywords: Tribal land, Indigenous people, Indigenous People, State land, State control, Agrarisch wet, Basic Agrarian Law (UUPA), Agrarian Conflict.

PENDAHULUAN

Judul tulisan di atas memberi gambaran kepada kita bahwa tanah masyarakat suku yang adalah tanah adat sama dengan tanah Negara. Sedangkan umumnya berbagai tulisan yang ditemui biasanya tertulis bahwa Tanah adat versus Tanah Negara. Artinya Tanah adat akan selalu dipertentangkan dengan tanah Negara. Benarkah demikian. Kita ikut ulasan berikut ini.

Secara konstitusional, Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang menyebutkan bahwa: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.*”

Rumusan pasal ini berimplikasi hukum bahwa Negara sebagai organisasi atau komunitas kekuasaan yang baru telah mengambil alih komunitas masyarakat dari berbagai suku yang ada di republik ini yang sepakat untuk menuundukkan diri pada organisasi kekuasaan Negara. Sebab yang mempunyai tanah adalah masyarakat suku sebagai komunitas asli di lokal daerah masing masing.

Dalam Undang Undang Pokok Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: *Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi,air dan*

ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa: *Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang lain, yang segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*

Bila kita melihat bahwa selama ini berbagai konflik yang muncul terutama dalam bidang pertanahan, ternyata bahwa bukan saja terjadi konflik secara horisontal yakni antar masyarakat dalam memperebutkan sebidang tanah, tetapi juga terjadi secara vertikal yakni antara masyarakat, masyarakat suku, masyarakat adat yang berhadapan dengan Negara sebagai penguasa dalam memperebutkan status hukum hak sebidang tanah. Konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat adat dengan Negara adalah bukti perumusan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bermasalah.

PEMBAHASAN

a. Rumusan Hukum Dalam Zaman

Jika rumusan hukum pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, di atas sepintas dibaca, tampaknya seperti baik-baik saja, namun bila semakin serius dibaca, maka akan semakin tampak lubang permasalahan yang terkandung dalam rumusan pasal tersebut. Permasalahan itu bisa dari sudut logika dan juga dari sudut ideologi. Mengapa? Pertama, Kita tahu bahwa di Nusantara ini ada berbagai macam hukum adat. Maka bila dipertanyakan hukum adat mana yang dimaksudkan oleh legislator pembentuk Undang Undang Agraria pada tahun 1960 itu. Dari sana dapat kita telusuri asal kontradiksinya. Dari segi logika tidak masuk akal. Kedua Hukum Adat semacam apa yang bertentangan dengan sosialisme Indonesia, kepentingan bangsa dan Negara. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka jalan keluar yang ditempuh adalah bahwa hukum adat itu harus selalu dilihat sebagai hukum yang kotor, yang bertentangan dengan hukum nasional, tidak sesuai dengan hukum nasional, sehingga hukum adat itu perlu dibersihkan dulu sepertinya ada yang kotor, yang harus diluruskan dulu seperti tidak lurus atau tidak sesuai dengan ketentuan nasional yang selalu dianggap benar, adil dan bersih. Masalah ketiga menurut alm. Prof. Satjipto Raharjo (Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro) bahwa. *“Memasukkan Hukum-hukum adat ke dalam hukum Nasional itu sangat berbahaya; sebab hal itu sama halnya dengan memasukkan domba ke dalam kandang singa; Karena system hukum nasional yang tunggal dan bersifat seragam (Uniform) tidak mungkin dipaksa- padukan dengan system hukum tradisional yang majemuk dan sangat “khas setempat” (locally).²⁹*

Bahwa Hukum adat sebagai hukum aslinya Bangsa Indonesia menjadi inferior ketika berhadapan dengan hukum nasional. Hukum adat tidak memiliki kelengkapan secanggih hukum nasional. Keadadan tidak seimbang ini menyebabkan hukum adat tidak benar benar menjadi landasan hukum nasional, melainkan dikalahkan oleh hukum nasional itu sendiri.³⁰

²⁹ **Satjipto Rahardjo**, *Penegakan Hukum Progresif*, Editor **Aloysius Soni BL.de Rosari**, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, Agustus 2010, hlm. 236.

³⁰ **Nikolaus Uskono**, *Problematisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pengantar, **Kotan Yohanes Stefanus**, Gita Kasih Kupang 2013 hlm.70.

Sekedar *refresh* mengingatkan kita bahwa dalam suatu kesempatan ketika mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ignas Yonan berkunjung ke Flores NTT dan memberikan kuliah umum di STFTK Ledalero menjelaskan rumusan kata "*dikuasai*" dalam pasal 33 ((3) UUD 1945, bahwa dikuasai oleh negara bukan berarti dikerjakan oleh Negara. Tetapi pekerjaan itu dipercayakan oleh Negara kepada pihak ketiga dalam hal ini Investor apakah dalam atau luar negeri untuk mengerjakan atau mengelola kekayaan yang terdapat dalam kandungan bumi itu. Keterlibatan Pihak Ketiga /Investor dalam pekerjaan itu dirumuskan dalam suatu kontrak kerja yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni kontraktor sebagai kedua dengan Negara sebagai Pihak Pertama yang diwakili oleh Pimpinan kelembagaan negara yang terkait. Hal ini dikaitkan penjelasannya dengan keberadaan perusahaan pertambangan emas Amerika di Timika Papua. Amerika adalah negara wiraswata. Yang selalu akan mengejar profit /keuntungan. Dalam konteks seperti ini dapat membukakan mata kita betapa rumusan itu bila tidak ada ketelitian, bisa saja hanya memberi peluang bagi Investor atau bisa saja keuntungan pengelolaan perusahaan itu hanya akan memperkaya diri atau hanya dinikmati oleh segelintir orang atau oknum tertentu, yang tampil berperan atas nama Negara.

Model pengelolaan kekayaan negara seperti ini sebenarnya Negara kita ini adalah model Negara kapitalis. Meskipun penyelenggara Negara kita akan mati-matian bersikukuh membantah bahwa Negara kita bukan kapitalis. Tetapi kalau perusahaan itu adalah Perusahaan Negara/BUMN yang mengelola kekayaan Negara dalam kandungan bumi ini demi kesejahteraan masyarakat, maka itu sistem ini adalah model Negara Sosialis komunis. Dan itu akan lebih mati-matian lagi ditolak oleh penyelenggara Negara, bahwa Negara kita bukan Sosialis, apalagi bilang Komunis. Jadi apa? Ada yang secara guyon membuat plesetan bahwa Negara kita bukan Negara Kapitalis, juga bukan Negara Sosialis/Komunis, tetapi Negara kita ini Negara bukan-bukan. Yang benar bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila dapat diperas menjadi Tri Sila dan selanjutnya dapat diperas lagi menjadi Eka Sila. Inti dari Eka sila yakni Gotong Royong. Jadi apabila para penyelenggara negara ini dengan tulus merumuskan pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) bahwa Koperasi adalah bangunan perusahaan yang dikehendaki menurut sistem ekonomi kita yang belum tuntas-tuntas ditunggu rakyatnya, maka sebenarnya negara dengan rakyat kita sudah benar-benar makmur, kalau dasar gotong royong itu dipelihara dengan baik. Sifat dasar dari gotong royong adalah tidak menghendaki adanya anggota yang lainnya berada dalam keadaan susah atau tertinggal.

Secara ideologi sebenarnya pendiri bangsa ini sudah menyatakan diri bahwa Indonesia itu Negara non blok. Tidak blok Timur Eropa Kiri Sosialisme Rusia yang adalah komunis dan juga tidak blok Kanan Barat Eropa yang adalah Kapitalis individualis liberalis. Sosialis juga sosialis ala Indonesia. Kapitalis juga kapitalis ala Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sampai-sampai Soekarno Pahlawan besar revolusi bangsa ini menyatakan bahwa kalau beragapapun seperti Islam, jangan seperti Arab, Kristenpun, jangan seperti Yahudi/Eropa, Hindupun, jangan seperti India. Soekarno ingin meramu aliran-aliran besar ini dan menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa besar yang mampu Berdiri Di atas Kaki sendiri dalam singkatan moto BERDIKARI dan budaya gotong royong sebagai suatu bangsa yang berharkat dan bermartabat dalam jajaran bangsa-bangsa di dunia, dengan hidup rukun dan damai dalam bertoleransi satu terhadap yang lain.

Dalam kaitan dengan semangat perumusan sila ke lima Pancasila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebenarnya bisa terlihat bahwa sejak semula telah ada niat untuk bagaimana menyatu-padukan aliran sosialis dan kapitalis, yang tentunya non sense, mustahil dan tidak mungkin, *impossible*, tetapi oleh jiwa besar para pendiri bangsa ini yang mengatakan dapat mengubahnya menjadi suatu *possibility*, suatu kemungkinan yang adalah kekuatan. Mengapa? Sebab Aliran sosialis adalah aliran yang mengutamakan hak kebersamaan, hak komunal karena berdasar pada Hukum adat, sedangkan aliran kapitalis adalah aliran yang berdasar pada hak pribadi individual yang tidak mungkin menerima adanya hak komunal.

Sadar akan betapa sulitnya terobosan aliran Kapitalis dalam penguasaan kekayaan alam yang berjiwa individualis liberal, maka dalam implementasinya, terpaksa Negara memakai kekuasaannya untuk mengambil alih tanah-tanah adat yang bersifat komunal, yakni bahwa semua tanah harus dikuasai oleh negara dengan konsep dan label, “Demi Kepentingan Umum”, atau kepentingan Negara, sehingga apabila ada pihak yang menyatakan perlawanan, akan dengan mudah dicap dan ditindak sebagai pihak melawan Negara dan dengan gampang dijabloskan ke dalam penjara. Negara dengan mudah dapat melakukan pengontrolan terhadap hak menguasainya seperti Negara memilikinya. Selanjutnya Negara dapat mengontrakkannya kepada Pihak Ketiga dengan mengesampingkan Hak Komunal Masyarakat Adat lokal.

Rumusan ampuh yang digunakan adalah bahwa demi kepentingan umum tadi, sehingga sekali lagi bila ada pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan, karena akan dengan mudah dicap atau dilabeli sebagai anti negara dan itu berarti beraliran komunis/PKI. Kedudukan masyarakat adat yang seakan subordinatif ini menjadikan masyarakat adat inferior dan minderheit di hadapan Negara. Di lain pihak masyarakat adat seperti diperdagangkan/dibisniskan oleh Penguasa bangsa ini sendiri. Maka rumusan-rumusan yang mengkhawatirkan itu dikatakan oleh para pendiri bangsa ini bahwa yang utama adalah semangat, spirit para penyelenggara Negara.

b. Politik Sertifikasi Tanah

Jika rumusan hukum pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, di atas sepintas dibaca, Konsep negara menguasai sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya adalah bentuk duplikasi dari konsep yang sudah dikenal dalam hukum adat kita, yakni bahwa dalam hal tanah raja hanya mempunyai hak menguasai, sedangkan hak pengolahannya diberikan atau diperuntukkan kepada rakyat atau anggota masyarakatnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sambil berkewajiban memasukkan bunga tanah atau upeti kepada raja, setiap kali menikmati hasil panennya. Bedanya pada zaman pemerintahan tradisional, raja-raja tidak mengenal yang namanya sertifikat dalam arti buku. Sertifikat yang dikenal adalah sertifikat alam yakni cukup ditunjukkan batasnya mengikuti wujud fisik alam yang ada, yang melekat dengan bumi seperti; kali, tumpukan batu, bukit, atau gunung atau pohon besar yang dikukuhkan dengan tutur-tutur adat, seperti terungkap dalam bahasa *takanab* atau *Natoni*, menuntut versi masyarakat adat *Atoni Pah Meto* dikenal dengan yang namanya “*Nait Toni ma Fanu, neu pah ma nifu*” artinya, mengucapkan suatu *tuturan adat kepada alam dan roh penghuni bumi, darat dan air*. Tuturan bahasa adat itu disebut, *Toni ma Fanu*, yang apabila sudah diucapkan maka itulah sertifikat alam abadi bagi masyarakat adat, sehingga siapa saja yang berani merubahnya atau menyangkalnya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman dan bencana dari alam itu sendiri.

Pada zaman penjajahan Belanda, telah ada Undang-Undang di bidang Agraria yang dikenal pada waktu itu dengan nama *Agrarisch Wet*, diundangkan pada tanggal 9 April

1870 dan dimasukkan dalam *Staatblaad/Lembaran Negara* Nomor 53/1870. Dalam undang-undang tersebut dikenal yang namanya *Asas Domein Verklaring*. Maksud asas ini menurut Tb. Rony Rahman Nitibaskara, dalam Bukunya: *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum* (Kompas, Juli 2007), adalah bahwa semua tanah yang belum terdaftar siapa pemiliknya, akan menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda. Dengan asas ini menurut Tb Rony Rahman Nitibaskara, bahwa seperti rumah tinggal yang telah didiami secara turun temurun, tetapi oleh Penjajah dianggap belum terdaftar siapa pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi milik Pemerintah. Di sini hukum benar-benar telah menjadi alat kejahatan (*Law as tool of crime*).

Praktek ini terbawa dalam pembentukan hukum agraria seperti dalam UUPA kita, berdasarkan azas *condordansi* yakni penyesuaian diri kepada hukum kolonial yang menyatakan bahwa semua tanah adalah tanah negara, bila tidak dinyatakan siapa pemiliknya.

Di dalam teori hukum dan dibenarkan pula dalam hukum positif bahwa tanah-tanah suku yang kepemilikannya secara kolektif tidak dapat disertifikatkan, akan dengan mudah diklaim sebagai tanah negara. Sedangkan berdasarkan pasal 10 UUPA, (Undang-Undang Pokok Agraria), disebutkan secara tegas menyebutkan bahwa subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah adalah *Individu (Persona/Natuurlijke Persoon/menselijk persoon)* dan *Badan Hukum (Rechts Persona/Persona Ficta)*. Dalam pengetahuan hukum, dikenal adanya dua macam *Badan Hukum* yakni *Badan Hukum Publik (Publiek rechts persoon)* dan *Badan Hukum Privat (Privaat Rechts persoon)*.

Badan Hukum Publik contohnya seperti: Negara, Provinsi, Kabupaten dengan segala Badan dan Instansinya termasuk dengan BUMN/BUMDnya. *Badan Hukum publik* ini pun, tidak otomatis menguasai dan atau memperoleh suatu hak atas sebidang tanah, tetapi juga peroleh dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum antara lain dengan cara jual beli. *Bahwa pelegalan praktek pembebasan tanah demi kepentingan umum, dalam berbagai produk hukum adalah contoh hegemoni Negara yang begitu kuat terhadap rakyat yang dibuatnya sedemikian rupa agar masyarakat tetap tidak berdaya.* Sedangkan *Badan Hukum Privat*, contohnya seperti: Yayasan, PT, VC, Koperasi, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Badan Badan Keagamaan, seperti Gereja, Masjid, dan lain-lain.

Secara sosiologis, benar bahwa hak atas tanah yang kepemilikannya secara kolektif, tidak dapat dijawab oleh sifat pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat (ulayat) yang ada. Sehingga anggapan sebagian orang tentang adanya kepemilikan tanah secara kolektif tidak ada. Walaupun demikian ada beberapa macam tanah yang hak penguasaannya secara kolektif dapat dimungkinkan, antara lain:

- Tanah Bengkulu;
- Tanah Bondo Desa;
- Tanah Wedi Kengser;
- Tanah Ulayat Adat (Suku);

Realitas sosial, menunjukkan bahwa tanah ulayat adat (suku) hingga saat ini masih mendekati apa yang disebut dengan kepemilikan hak atas tanah kolektif, namun sepanjang pengambilan hasil serta pengelolaannya, terlihat bahwa khusus tanah ulayat adat (suku) jumlahnya tidak pernah berkurang. Karena hal itu, tidak dapat dimungkinkan adanya hak individu atas tanah di wilayah tanah adat (suku). Namun oleh karena tanah itu adalah menyangkut hajat hidup manusia dan UUPA itu dihasilkan secara politis, maka mengapa tidak ada sikap politik yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk menyatakan keberpihakan secara tegas terhadap masyarakat adat kita? Herannya bahwa

dalam UUPA, Undang Undang Pokok Agraria, UU No,5 Tahun 1960 pelbagai macam hak diakui, kecuali hak komunal atas tanah adat atau hak Ulayat.³¹ Hubungan yang tercipta antar tanah masyarakat adat dengan tanah negara adalah hubungan subordinatif, bukannya hubungan koordinatif. Hubungan subordinatif menunjukkan bahwa status hukum tanah Negara jauh lebih tinggi kedudukannya daripada tanah suku. Bila hubungan koordinatif maka Negara harus selalu berkoordinasi dengan tokoh2 adat dalam pengaturan penggunaan tanah2 adat demi kepentingan umum, dan bukannya main kuasa saja.

Di awal reformasi dan dalam hasil amandamen UUD 45, pasal 18 B ayat (2), disebutkan bahwa: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang.*”

Besar harapan penulis bahwa dengan adanya amanat Undang-Undang Dasar di atas, maka akan segera dapat dirumuskan secara politis suatu produk hukum yang kelak akan secara tegas adanya pengakuan terhadap dapat diperbolehkannya tanah tanah suku dapat disertifikatkan. Rujukan hukumnya adalah pasal 18 B ayat (2) UUD dan pasal 10 ayat (1) UUPA yang memperkenankan Badan Hukum dapat memiliki sertifikat. Badan Hukum kesatuan masyarakat hukum adat perlu terlebih dahulu didata dengan struktur dan susunan kepengurusannya atau Kepala Kepala Sukunya. Masing-masing suku misalnya di Timor ini melalui *Tobenya*, di Ende melalui *Mosalakinya*, dapat menunjukkan tanah-tanah sukunya untuk dapat dipetakan dan selanjutnya dapat disertifikatkan. Mengapa tidak?

Ketika tanah-tanah adat diambil alih penguasaannya oleh Negara berdasarkan UUPA, dan mencantumkan rumusan bahwa sepanjang dalam kenyataan masih ada, memang dimaklumi sebagai suatu rumusan politik antisipatif Pemerintah sekaligus menunjukkan sikap hegemoni negara. Tetapi memang dalam kenyataannya, ternyata bahwa sampai dengan hari ini sungguh-sungguh dan benar-benar tanah suku itu masih ada. Dan oleh karena itu, kenyataan ini perlu disikapi secara politis dalam suatu produk hukum di masa yang akan mendatang. Hal mana adalah sudah merupakan amanat amandamen Undang Undang Dasar kita .Pada waktu lalu, hampir semua ahli hukum terutama dari kalangan akademis, karena kolaborasi yang erat dengan Penguasa, secara diam-diam sepakat menyatakan bahwa tanah suku dalam kenyataannya tidak ada lagi. Namun oleh karena semangat kebangkitan masyarakat Adat dalam berbagai organisasi seperti AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, JAPHAMA, Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat, KAT, Komunitas Adat TerpencilKMAN, Kongres Masyarakat Adat Nuusantara dan lain yang didampingi oleh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ornop, Organisasi Non Pemerintah atau NGO,Non Gouverment Organization, yang dalam berbagai forum telah gencar menyuarakan hak-hak masyarakat adat, maka memasuki reformasi berhasil merumuskannya dalam amandemen UUD 1945. Hal ini dapat terlihat di dalam rumusan pasal 18 B UUD 1945.

Keberhasilan perjuangan di alam reformasi yang dapat merumuskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat sudah kembali diakui dalam pasal 18 B UUD 1945 hasil amandamen itu, maka sudah sepatutnya diterima masuk dalam bagian pengertian dari

³¹ Sandra Moniaga, *Dari Bumi Putera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan*, dalam, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jamie S.Davidson, David Henley Sandra, Sandra Moniaga (Penyunting), hlm. 307.

Badan Hukum dan selanjutnya perlu segera dirumuskan dalam suatu produk Undang-Undang. Dengan demikian Tanah –tanah suku secepatnya dapat disertifikatkan dan terhindarlah dari upaya pengelompokan tanah-tanah suku masuk dalam klasifikasi sebagai tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan selanjutnya bisa menggunakan Peraturan Menteri Agraria/KaBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dua produk Hukum di atas perlu dipedomani dan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di tingkat Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten untuk segera menindak lanjutinya dengan diadakannya Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999.

Dalam Pasal 4 (1), Permen Agra/Ka.BPN No:5/1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkan bahwa: *“Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh Perseorangan dan Badan Hukum dapat dilakukan: Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya, yang berlaku yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai, menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.”*

Ketentuan di atas jelas telah mengatur akan adanya pengakuan terhadap tanah-tanah suku supaya segera dapat didata dan didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan UUPA. Dan berdasarkan pasal 9 (1), PP No:24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: *“Objek pendaftaran Tanah meliputi:*

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
2. Tanah hak pengolahan;
3. Tanah wakaf;
4. Tanah milik atas satuan rumah susun;
5. Hak tanggungan;
6. Tanah Negara”.

Bahwa keberadaan tanah-tanah Suku kita, berdasarkan PP Nomor 24 /1999 tentang Pendaftaran Tanah, berpeluang untuk pertama-tama dapat segera didaftarkan sebagai tanah dengan hak pengelolaan. Setelah itu boleh segera pula ditingkatkan untuk didaftarkan sebagai tanah dengan tanah hak milik, bila mulai didistribusikan kepada anggota kelompok suku. Namun apabila tidak didistribusikan kepada anggota kelompok suku, maka yang perlu diperhatikan adalah menyangkut soal hak menikmati pengelolaan itu, harus selalu dapat diupayakan untuk sedapat mungkin merata, dengan memperhatikan asas keadilan komutatif.

Hal ini penting sebab hukum adat tidak mengenal konsep *Res Nullius*, barang/tanah tak bertuan. Karena di dalam Hukum adat, semua tanah ada tuannya, ada penguasanya ada pemiliknya. Maka seperti ungkapan masyarakat Adat Timor, bahwa *“PAHES TAN NMUI INUSIN MA IN TUAN”* yang artinya bahwa *“di setiap tempat dan wilayah ada pemilik dan penguasanya”*. Hal ini kemudian terungkap dalam kekuasaan persona, yang disebut: *Biboik Tuan, Insan Tuan dan Meumaof Tuan. Loro-Loro, Nai Nai, Usif-Usif* menyatakan kekuasaan dan berhak atas suatu wilayah demi kesejahteraan ikatan struktur masyarakat adatnya, yakni bersama *Amaf-Amaf, Meo Sapan, To ma Tafa*. Bila hubungan Negara dengan kesatuan masyarakat adat ini terpelihara, maka pola hubungan yang dibangun adalah pola hubungan Koordinatif dan bukannya Subordinatif.

Menurut ahli hukum agraria Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, bahwa upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara agar memperoleh hak atas tanah, telah diwasdapai semenjak 20 tahun yang silam. Karena akses warga Negara untuk tanah memang dijamin dalam pasal 9 UUPA sebagai perwujudan dari pasal 33 (3) UUD 1945, namun hingga saat ini belum terwujud secara konkrit. Hal ini dikatakan bahwa disebabkan oleh karena sifat arif masyarakat yang sudah lama-kelamaan menipis, akibat kurang diberinya kesempatan oleh negara, maka di beberapa daerah mulai muncul reaksi terhadap pemerintah (YLBHI-Edisi 2006-Panduan Bantuan Hukum di Indonesia). Bunyi Pasal 9 (2) UUPA, menyebutkan bahwa: *“Tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasil bagi diri sendiri maupun keluarga.”*

Berdasarkan jaminan hukum yang tersedia, maka Pemerintah Daerah dengan Badan Pertanahan yang menjalankan fungsi regulator lewat Kepala-kepala Suku dapat memperhatikan anggota suku, yang belum mempunyai akses atas tanah dan dengan demikian dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu kerja sama yang baik serta adanya *political good will* yang positif dan *political good action* dari Pemerintah Daerah, yang sungguh-sungguh komit berpihak pada masyarakat adat kita. Sebab kita mengenal dan sepakat menerima sebutan tanah Negara, karena adanya kemerdekaan yang membawa kita dalam kehidupan berNegara. Pada hal sebelum kita merdeka, semua tanah adalah tanah suku. Untuk itu tanah suku yang sungguh2 masih ada perlu pula disertifikasi.

PENUTUP

Demikian beberapa pokok masukkan yang meminta perhatian Pemerintah untuk bertindak secara arif terhadap posisi tanah-tanah suku, yang sepatutnya disertifikatkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah disebutkan di atas. Dengan adanya tanah-tanah suku diakui untuk disertifikatkan, maka kedudukan hukum adat dan hukum negara menjadi seimbang dan tidak lagi menjadi subordinat dengan tanah negara. Tidak ada tanah negara. Negara melalui institusi teknisnya dapat memiliki tanah dengan cara hibah atau jual beli. Negara benar benar sebagai pelindung, pengayom untuk seluruh tumpah darah ini. Bila pada waktunya Negara juga perlu memikirkan untuk mendirikan/ membentuk peradilan Agraria. Bagaimana sudah ada Peradilan Perikanan di Laut sedangkan Peradilan Agraria yang merupakan tumpuan hajat hidup manusia dibiarkan saja bergabung dalam Peradilan Umum.

Dalam perkembangan terkini tentang kelembagaan Negara Badan Pertanahan Nasional yang dulu kedudukannya setingkat Menteri, kini telah digabungkan dan berada di bawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Kementrian ini dijabat oleh seorang Mentri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Memang benar bahwa ruang lingkup Agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa dan demi ketertiban penataan ruang maka Badan Pertanahan Nasional ketika melakukan pengukuran sudah ikut memperhitungkan penataan, yang bekerja sama dengan berbagai kelembagaan dalam penataan ruang suatu wilayah.

REFERENSI

- Mansar, Adi. 2006. *Hukum Tanah*. YLBHI. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Editor Aloysius Soni BL.de Rosari. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Tb.Rony Rahman Nitibaskara, dalam Bukunya: *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum Kompas*, Juli 2007
- Roewiastuti, Maria Rita. 2008. *Posisi Hak Adat Orang Papua dalam Konteks Otonomi Khusus Membaca Ulang Perdatus Papua*. Makalah dalam Seminar-Lokakarya Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Hak-Hak Masyarakat Adat dan Partisipasi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh KAMUKI (Community Fund Papua Barat, Pusaka, Walhi di Hotel Billy Jaya Monokwari 3-4 Pebruari 2012
- Sandra Moniaga, *Dari Bumi Putera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan membingungkan*, dalam, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (Penyunting).
- Sulistyowati Iranto & Shidarta (Editor). 2011. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi* Jakarta: JHMP-FHUI Obor Buku.
- Uskono, Nikolaus. 2013. *Problematika Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pengantar, Kotan Yohanes Stefanus. Kupang: Gita Kasih.